



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR: 0343 TAHUN 2019

TENTANG

**PELAKSANA UNIT PENJAMINAN MUTU FAKULTAS
DAN PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

Menimbang : a. bahwa dalam upaya implementasi penjaminan mutu fakultas dan pascasarjana di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, diperlukan Pelaksana Unit Penjaminan Mutu Fakultas dan Pascasarjana;
b. bahwa Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Unit Penjaminan Mutu Fakultas dan Pascasarjana;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Pelaksana Unit Penjaminan Mutu Fakultas dan Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;


Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 113);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik

- Indonesia tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1624);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 329);
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PELAKSANA UNIT PENJAMINAN MUTU FAKULTAS DAN PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
- KESATU : Menetapkan Pelaksana Unit Penjaminan Mutu Fakultas dan Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Pelaksana Unit Penjaminan Mutu Fakultas dan Pascasarjana adalah melakukan penjaminan mutu di tingkat fakultas dan pascasarjana; membantu Dekan dan Direktur dalam sosialisasi dan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal; mengkoordinasikan kegiatan dengan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM);
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 18 April 2019
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


Sirajuddin M

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR: 0343 TAHUN 2019
TENTANG
PELAKSANA UNIT PENJAMINAN MUTU FAKULTAS DAN PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
TAHUN 2019

- I. Pengarah : Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, MH
II. Penanggungjawab : Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd
Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag
Dr. Zubaidi, M.Ag, M.Pd
Dr. Imam Mahdi, MH
Dr. Suhirman, M.Pd
Dr. Asnaini, MA
Dr. Aan Supian, M.Ag
- III. Pelaksana :
1. Pascasarjana :
 Ketua : Dr. Qolbi Khoiri, M.Pd
 Sekretaris : Dr. Pasma Chandra, M.Pd
 Anggota :
 1. Dr. H. John Kenedi, SH, MH
 2. Dr. Samsul Rizal, M.Pd
 3. Dr. Husnul Bahri, M.Pd
 4. Dr. Ahmad Suradi, M.Pd
 5. Dr. Nelly Marhayati, M.Si
 6. Dr. Iim Fahimah, Lc., MA
 7. Riswanto, Ph.D
 8. Andang Sunarto, Ph.D
2. Fakultas Syariah :
 Ketua : Dr. Toha Andiko, M.Ag
 Sekretaris : Wery Gusmansyah, MH
 Anggota :
 1. Nenan Julir, Lc., M.Ag
 2. Ade Kosasih, MH
 3. Fauzan, MH
 4. Hamdan, M.Pd.I
 5. Etry Mike, MH
 6. Iwan Romadhan Sitorus, M.H.I
 7. Badrun Tamam, M.Si
 8. Ifansyah Putra, M.Sos
3. Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah :
 Ketua : Dr. Suwarjin, M.A
 Sekretaris : Hermi Pasmawati, M.Pd.Kons
 Anggota :
 1. Dr. Ismail, M.Ag
 2. Dr. Rehmat Pamdani, M.Sos.I

3. Maryam, M.Hum
4. Emzinetri, M.Ag
5. Wira Hadi Kusuma, M.Si
6. Neki Lesbifia Antri, SE
7. Agusri Fauzan, MA
8. Musyafa, M.Sos
9. Hana Widayani, M.Ag


4. Fakultas Tarbiyah dan Tadris

- | | | |
|------------|---|--|
| Ketua | : | Dr. Irwan Satria, M.Pd |
| Sekretaris | : | Dr. Adisel, M.Pd |
| Anggota | : | 1. Nurlaili, M.Pd
2. Deni Febrini, M.Pd
3. Nurhidayat, M.Ag
4. Alimni, M.Pd
5. Hengki Sutrisno, M.Pd
6. Falahun Ni'am, M.Pd.I
7. Ixsir Eriya, M.Pd
8. Khosi'in, M.Pd.Si
9. Ahmad Walid, M.Pd |

5. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

- | | | |
|------------|---|---|
| Ketua | : | Dr. Nurul Hak, MA |
| Sekretaris | : | Herlina Yustati, MA.Ek |
| Anggota | : | 1. Desi Isnaini, M.Ag
2. Miti Yarmunida, M.Ag
3. Yetti Afrida, M.Ak
4. Noni Afriyanty, ME
5. Badaruddin M, MM
6. Yenti Sumarni, MM
7. Faisal Muttaqin, M.Sc
8. Debby Arisandi, MBA
9. Rizky Hariadi, SE.Ak, M.Acc |

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


Sirajuddin M.